

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Perkara pengangkatan anak terhadap anak luar kawin di Pengadilan Agama Bantul**

##### 1. Kasus Posisi Pengangkatan Anak Luar di Pengadilan Agama Bantul Kawin (Studi Kasus Penetapan No. 0013/Pdt.P/PA.Btl)

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang tertanggal 12 Januari 2015 yang selanjutnya didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Bantul dengan register perkara Nomor : 0013/Pdt.P/2015/PA.Btl. tanggal 12 Januari 2015 dalam duduk perkara yang berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juli 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/45/VII/1991;

b. Bahwa sejak terjadinya pernikahan sampai sekarang, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat tahun), Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

c. Bahwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun itu pula, Para Pemohon

merasa ada yang kurang lengkap dan selalu merasa kesepian dalam kehidupan rumah tangganya karena dirumah hanya ada Para Pemohon berdua saja tidak ada anggota keluarga yang lain;

d. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas timbul keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak;

e. Bahwa setelah timbul keinginan untuk mengangkat anak sebagaimana dijelaskan diatas, Para Pemohon berusaha mencari informasi tentang anak yang mau diangkat;

f. Bahwa setelah menunggu beberapa lama, pada akhirnya Para Pemohon mendapat informasi dari saudaranya kalau Bidan Pipin Heriyanti, Amd Keb. yang beralamat di Jalan Prapanca 57 Gedongkiwo, Yogyakarta sekarang sedang merawat seorang anak perempuan yang baru berumur 1 (satu) bulan, yang perawatannya akan diserahkan kepada orang lain;

g. Bahwa anak tersebut pada waktu lahir, persalinannya dibantu dan dirumah Bidan Pipin Heriyanti, Amd. Keb. Setelah melahirkan, orang tua anak tersebut mengatakan kepada Bidan Pipin Heriyanti, Amd. Keb. bahwa dia tidak sanggup untuk merawat anak tersebut karena dia hamil di

luar nikah dan masih berstatus mahasiswi serta dia takut sekali kalau kedua orang tuanya mengetahui dia hamil maka akan sangat marah. Dengan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas maka dia menyerahkan perawatan anak tersebut untuk sementara kepada Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb. sambil menunggu ada orang orang lain yang mau merawatnya;

h. Bahwa oleh karena kekhawatiran akan kesehatan, keselamatan kebutuhan serta kesejahteraan terhadap anak tersebut maka Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb. mau merawat anak tersebut untuk sementara sambil menunggu ada orang lain yang mau merawatnya, dan berpesan kepada kepada ibu anak tersebut, apabila sudah ada orang yang mau merawatnya maka datang lagi ke rumah Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb. untuk ketemu langsung dengan orang yang mau merawatnya dan segera diurus akta kelahirannya;

i. Bahwa setelah mendapat informasi dari saudaranya, Para Pemohon langsung kerumah dan ketemu dengan Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb. sekitar bulan Agustus 2014. Setelah ketemu, Para Pemohon menyampaikan niatnya untuk merawat dan mengasuh anak tersebut sesuai dengan amanat dari ibu anak tersebut, Bidan Pipin Heriyanti Amd. Keb. tidak keberatan kalau Para Pemohon mau merawat dan mengasuh anak tersebut;

j. Bahwa sesuai kesepakatan antara Bidan Pipin Heriyanti, Amd. Keb dengan ibu anak tersebut supaya datang lagi ke rumah Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb. untuk ketemu langsung dengan para pemohon ternyata tidak terealisasi karena setelah dicari di alamat yang diberikan ternyata ibu anak tersebut sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut serta menghubungi nomor handphone yang diberikan sampai sekarang sudah tidak aktif lagi. Singkat cerita sampai saat ini keberadaan ibu anak tersebut tidak diketahui;

k. Bahwa sejak terjadi penyerahan terhadap anak tersebut, dari Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb. kepada Para Pemohon pada sekitar bulan Agustus 2014 maka sampai saat ini sudah selama kurang lebih 6 bulan para pemohon merawat dan mengasuh anak tersebut, dan selama anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon, kesejahteraan dan kesehatan serta kebutuhan anak tersebut cukup terjamin, Para pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;

l. Bahwa yang memberi nama Vika Nadila Syafira terhadap anak tersebut adalah Para Pemohon karena dari awal anak tersebut belum diberi nama sama orang tuanya, dan akta kelahiran terhadap anak tersebut sudah diurus oleh Para Pemohon dan sekarang sudah terbit dari Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

m. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengurus akta kelahiran yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya maka harus melengkapi syarat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari kepolisian, dalam hal ini sudah dilaksanakan oleh Para Pemohon dengan meminta BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari POLRES Bantul pada tanggal 22 Desember 2014;

n. Bahwa oleh karena keberadaan orang tua anak tersebut tidak diketahui maka akta kelahiran yang sudah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tidak mencantumkan nama orang tua anak tersebut, maka dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Bantul terhadap perkara a quo dijadikan dasar oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan di dalam akta kelahiran anak tersebut bahwa Para Pemohon merupakan orang tua angkat yang sah terhadap anak tersebut;

o. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mendapat legalitas dan kepastian hukum maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengangkatan

Anak ini terhadap anak tersebut kepada Pengadilan Agama Bantul;

p. Untuk dapat menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1) Bukti

tertulis:

a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/45/VII/1991 Tanggal 11 Juli 1991. Bukti P.1

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Sulistiyo Haryanto alias Rebo Giyantoro, Nomor 340202.160450.0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Bantul tanggal 02 Juli 2009. Bukti P.2

c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Ny, Sulistiyo Haryanto/Sutari, Nomor 3402025508670001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul tanggal 7 Maret 2013. Bukti P.3

d) Fotokopi surat kelahiran dari Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb tanggal 5 Juli 2015.

Bukti P.4

e) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vika Nadila Syafira Nomor 3402-LT-24122014-0029 tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul. Bukti P.5

f) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pemohon II dari Kantor Kepolisian Resort Bantul tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bantul. Bukti P.6

g) Surat Pernyataan Penghasilan dari Pemohon I Sulistiyo Haryanto alias Rebo Giyantoro, tanggal 21 Februari 2015, yang diketahui oleh Kepala Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Bukti P.7

Bukti tertulis yang berupa fotokopi tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan yang aslinya sehingga dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Bantul**

Untuk menyelesaikan suatu perkara seorang hakim harus

mempunyai pertimbangan-pertimbangan terkait keputusan-keputusan yang akan diambilnya baik yang bersumber dari hukum tertulis yang mengacu pada undang-undang atau peraturan yang mengatur maupun hukum tidak tertulis seperti halnya hukum adat atau *ijtihad/Rechvinding* (penemuan hukum) seorang hakim. Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengalinya yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tidak boleh seorang hakim memberikan keputusan atau penetapan tanpa argumentasi atau alasan-alasan hukum yang kuat. dalam suatu keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dalam penjelasannya, hal ini agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan pengangkatan anak terhadap anak luar kawin yaitu:

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam

perikatan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian terhadap permohonan pengangkatan anak tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada KHI Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 menyebutkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya yang dibutuhkan anak tersebut beralih tanggung jawabnya orangtua asal (kandung) kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan PP No 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Karena pada dasarnya yang namanya anak itu ketika dikabulkan pertimbangannya dalam kasus pengangkatan anak hanya satu yaitu bukan untuk kemaslahatan siapapun yaitu demi kemaslahatan anak angkat itu sendiri. meskipun calon orang tua angkat tersebut tidak memiliki anak tetapi hakim tidak yakin bahwa orang tua ini mampu untuk memberikan perlindungan atau pun mensejahterakan anak tersebut tidak akan dikabulkan permohonannya dalam pengangkatan anak, jadi pada intinya adalah dalam pertimbangan hakim yaitu dimaksimalkan untuk kepentingan anak itu sendiri agar tidak terjadinya penelantaran anak akibat tidak ada yang mau mengurus bukan untuk kepentingan dari calon orang tua angkat.

Karena yang menjadi pertimbangan yaitu apakah anak ini akan

mendapatkan kemaslahatan dari orang tua angkatnya, karena orang tua angkat merupakan orang lain yang kebutuhannya tidak terlalu dipertimbangkan oleh hakim kecuali untuk anak angkat itu sendiri. Dalam pengangkatan anak harus cukup beralasan dan telah terpenuhinya kriteria dalam pengangkatan anak yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 serta SEMA Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979. Syarat-syarat dalam pengangkatan anak ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Dalam hal pengangkatan anak orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang kuat dan bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan secara hukum adapun bukti telah diajukan oleh pemohon yaitu bukti-bukti yang biasa di syaratkan adalah:

a. Bukti surat, meliputi:

1) Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon

II

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II

- 3) Fotokopi Surat kelahiran dari Bidan Pipin Heriyanti, Amd. Keb.
- 4) Fotokopi Akta kelahiran atas nama Vika Nadila Syafira
- 5) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pemohon II dari Kantor Kepolisian Resort Bantul
- 6) Surat pernyataan penghasilan dari Pemohon I
- 7) Bukti saksi

Bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah seorang bidan, yang membantu dalam melahirkan anak tersebut yang bernama Bidan Pipin Heriyanti, Amd.Keb umur 50 tahun, beragama Islam, yang bertempat tinggal di Jalan Prapanca 57 Gedongkiwo, Yogyakarta.

Adapun Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak Luar Kawin (Studi Kasus Penetapan Nomor: 0013/Pdt.P/2015/PA.Btl.) di Pengadilan Agama Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap anak perempuan yang bernama Vika Nadila Syafira Binti Netsa Eni Akte Surya Kencana yang lahir pada tanggal 5 Juli 2014.
- 2) Bahwa pasal 171 KHI

menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagiannya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.

3) Bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga alkhwalu asyasyahsyiyah, kewarisan, dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 KHI, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya.

4) Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dengan mempertimbangkan bukti tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II sedemikian rupa telah lama menikah dan hingga sekarang belum dikaruniai anak dan baru mengangkat satu anak, dan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi Pemohon I dan Pemohon II dengan pekerjaan sebagai wiraswasta (bengkel sepeda motor dan bengkel) (vide P.7) dengan kemampuan ekonomi yang dianggap mampu untuk menjamin terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan keluarga umumnya dan khususnya

kepentingan masa depan anak angkat tersebut tersebut (vide Bukti P.6) dan juga mempertimbangkan kehidupan rumah tangga mereka yang harmonis dan berkelakuan baik serta mempertimbangkan kesungguhan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak.

5) Bahwa oleh karena anak tersebut perempuan, maka kelak jika akan melangsungkan perkawinan, yang bertindak sebagai wali adalah Hakim.

6) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur oleh pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 serta SEMA Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979.

7) Bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan memenuhi syarat, maka karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis patut menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama Vika Nadila Syafira Binti Netsa Eni Akte Surya Kencana yang lahir pada tanggal 5 Juli 2014.

Mengenai putusan Hakim Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan memperhatikan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas serta bukti-bukti

yang telah diajukan oleh pemohon dapat menguatkan maka pada tanggal 25 Februari 2015 Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. Mohamad Jumhari, S.H.,M.H. serta Dra. N. Sodriyatun, S.H.,M.S.I. dan Yuniarti Faizah, S.Ag., S.H.,M.S.I. yang masing-masing sebagai anggota menetapkan bahwa:

a) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

b) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Sulistiyo Haryanto alis Rebo Giyantoro dan Pemohon II Sutarti sejak bulan Agustus 2014, terhadap anak perempuan yang bernama Vika Nadila Syafira Binti Netsa Eni Akte Surya Kencana

c) Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 201.000,-

Melihat kasus di atas maka alasan yang menjadi dasar untuk permohonan pemohon dapat di pertimbangkan secara hukum sesuai dengan dasar hukum yang digunakan hakim sehingga dengan demikian dalam permohonan pemohon yang diajukan hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Seperti hal nya yang telah kita ketahui maksud dari pemohon mengangkat anak untuk dapat meneruskan keturunan karena para pemohon belum juga dikarunia anak selama pernikahan 24 tahun

lamanya sehingga para pemohon ingin mengangkat anak agar keluarga yang mereka bina merasa lengkap dengan adanya kehadiran seorang anak, dengan demikian para pemohon berniat untuk mengangkat anak.

Namun dalam pengangkatan anak harus dilaksanakan hanya untuk kesejahteraan dan juga kepentingan anak tersebut walaupun orangtua tersebut menginginkan seorang anak namun menurut ketentuan hukum mereka tidak layak untuk mengangkat anak atau latar belakang rumah tangga pemohon yang tidak baik yang dapat mengakibatkan terlantarnya anak tersebut suatu saat nanti hakim tidak akan mengabulkannya.

Setelah para pemohon mencari anak yang dapat diadopsi oleh para pemohon akhirnya pemohon mendapatkan info bahwa ada bayi yang terlantar yang ditinggalkan oleh ibu kandung di seorang bidan sehingga para pemohon mendatangi bidan tersebut.

Pada sekitar pada bulan Agustus 2014 para pemohon pun mendatangi bidan Pipin Heriyanti, Amd. Keb. Untuk menjelaskan niatnya merawat serta mengasuh anak yang telah ditinggalkan orang tuanya di bidan tersebut, karena bidan tersebut merasa anak tersebut membutuhkan kehidupan dan kasih sayang dari orang tua secara layak dan bidan tersebut yakin bahwanya mereka mampu merawat anak tersebut dengan layak akhirnya bidan tersebut memberikan anak tersebut, setelah selang 6 bulan para pemohon telah merawat dan

mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Selama anak tersebut dirawat dan diasuh oleh para pemohon kesejahteraan dan kesehatan anak tersebut telah terpenuhi dengan baik karena para pemohon merawat anak itu dengan baik serta diasuh dan dirawat seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Jika anak tersebut tidak segera dirawat orang lain/orang tua angkat dikhawatirkan anak tersebut akan terlantar mengingat ibu kandung anak tersebut pun tidak diketahui keberadaannya karena ibu kandung nya telah merelakan anaknya diadopsi orang lain serta meninggalkan begitu saja dan tidak mau bertanggung jawab terhadap bayi yang dilahirkannya karena bayi tersebut lahir diluar adanya pernikahan yang sah.

**C. Pelaksanaan pengangkatan anak luar kawin yang tidak diketahui orang tua kandungnya**

Dalam melaksanakan pengangkatan anak yang sah secara hukum. Pengadilan Agama memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak untuk yang beragama Islam yaitu ke Pengadilan Agama selain dari Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang telah diatur pada Pasal 49 huruf a, angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwanang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah

Kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk perkara mengenai pengangkatan anak oleh orang yang beragama Islam menjadi wewenang absolut Peradilan Agama. Untuk pengangkatan anak harus juga memperhatikan pada Pasal 171 huruf h KHI yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan

dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.

Dalam melakukan pengangkatan anak harus dipenuhinya syarat-syarat untuk dapat terlaksanakannya pengangkatan anak agar tidak terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan terutama untuk anak yang akan diangkat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon orang tua angkat telah diatur secara tegas dalam peraturan dan juga Undang-Undang adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengadopsi anak di Pengadilan Agama Bantul yaitu:

1. Syarat untuk pendaftaran pengangkatan anak di Pengadilan Bantul
  - a. Surat permohonan
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
  - c. Fotocopy surat nikah orang tua anak (bermaterai 6000, cap pos)
  - d. Fotocopy KTP Pemohonan I dan Pemohon II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
  - e. Fotocopy surat nikah pemohon I dan pemohon II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
  - f. Fotocopy surat kelahiran/Akta kelahiran anak (masing-

masing bermaterai 6000, cap pos)

g. SK. Perkerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh kepala desa (diketahui atasan bagi PNS)

h. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada pemohon

i. Surat rekomendasi dari dinas sosial

j. Surat keterangan dari kelurahan/Desa, isinya akan mengurus pengangkatan anak

k. Membayar biaya panjar perkara

2. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon orangtua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13 dengan adanya syarat yang telah diatur diharapkan calon orang tua angkat dapat menjaga dan melindungi anak angkat nya kelak karena biasanya perilaku anak tergantung apa yang menjadi didikan dari orang tuanya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:

a. Sehat jasmani dan rohani

b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun

- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
  - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
  - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
  - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
  - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
  - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  - m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
3. Syarat calon anak yang akan diangkat yaitu:
- a. Belum berusia 18 tahun

- b. Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
- c. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak
- d. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 28 tahun sepanjang anak melakukan perlindungan khusus
  - 1) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
  - 2) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
  - 3) Memerlukan perlindungan khusus
  - 4) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan social, harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.

Tidak hanya syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan pengangkatan anak namun harus juga dipenuhinya prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang harus dipenuhi adapun prosesnya yaitu:

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:

- 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya

kepada instansi sosial;

2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);

3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;

4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;

5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;

6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;

7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;

8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;

9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;

- 2) Ditanda tangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
- 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

d. Proses penelitian kelayakan

e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah

f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada (berdasarkan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak). Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam (berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Untuk proses pemeriksaan oleh pengadilan, pemohon perlu mempersiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan pemohon dan meyakinkan pengadilan bahwa pemohon secara sosial dan ekonomis, moril maupun materil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

g. Penetapan Pengadilan.

h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.

Dalam pengangkatan anak di Pengadilan Agama Bantul harus melalui tahap-tahap di persidangan dan harus dihadiri oleh Pemohon adapun tahap-tahap yang ada di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Adapun prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama dilakukan dalam tahap:

a. Tahap Permohonan

b. Tahap pemeriksaan di muka persidangan

c. Tahap putusan hakim

## 2. Syarat dan bentuk surat permohonan di Pengadilan

a. Permohonan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Bantul atau dapat dilakukan secara tertulis.

b. Permohonan dibuat dengan kepentingan yang memadai. Dalam surat permohonan yang sangat penting yaitu dipaparkannya alasan-alasan pemohon untuk melakukan pengangkatan anak yang pada pokoknya bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut adalah tak lain hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut.

c. Permohonan dapat diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau kuasa hukumnya dengan ketentuan pemohon harus hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan.

d. Permohonan dibubuhi materai dengan nilai cukup.

Permohonan di alamatkan kepada Pengadilan Agama karena setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat diajukan kepada Pengadilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam yang ingin melaksanakan pengangkatan anak dengan syariat Islam.

Mengenai wilayah hukum pengadilan yang berkompetisi/berwenang untuk mengadili (kompetensi relatif) maka sebagaimana saat ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sesuai pasal 47 ayat (1) bahwa:

“Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.”

Dengan demikian, dalam hal pengangkatan anak menurut undang-undang diajukan ke pengadilan dimana wilayah kewenangannya yaitu meliputi tempat tinggal pemohon.

### 3. Isi Surat Permohonan:

- a. Menguraikan dasar yang mendorong diajukannya permohonan untuk pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat. Dalam surat permohonan jelas dipaparkannya alasan-alasan pemohon kenapa akan melakukan pengangkatan anak.

b. Permohonan pengangkatan anak itu sendiri dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan dan menggambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak itu telah dilakukan.

c. Isi petitum bersifat tunggal, yaitu tidak disertai petitum yang lain tanpa ditambah tuntutan lain seperti “agar ditetapkan anak bernama A tersebut, ditetapkan sebagai ahli waris dari C”.

#### 4. Pemeriksaan di persidangan

Pengangkatan anak antar WNI pemeriksaan di persidangan dilakukan:

a. Hakim mendengar langsung:

1) Calon orang tua angkat sebisa mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya apabila dianggap perlu, juga yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat. Karena status sosial dipandang memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan untuk anak selanjutnya.

2) Orang tua yang sah/walinya

yang sah/ keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut

3) Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari departemen sosial/pejabat instansi sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak kalau anak angkat WNI tersebut berasal dari badan/yayasan sosial.

4) Seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak angkat WNI tersebut berasal dari badan/yayasan sosial

5) Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara

6) Pihak kepolisian

5. Hakim memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain

Hakim memeriksa serta meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau pertimbangan dalam putusan pengadilan antara lain surat-surat bukti yaitu:

- a. Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain yaitu akta kelahiran dan akta-akta surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan, KTP, Kartu Keluarga, buku nikah.
  - b. Akta notaris, surat-surat dibawah tangan
  - c. Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan, yaitu surat/izin tertulis orang tua atau wali anak, surat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak, surat laporan dari pekerja setempat, surat izin pengangkatan anak melakukan pengangkatan anak dari menteri atau kepala instansi sosial, dan bagi calon orang tua angkat yang berstatus orang tua tunggal diajukan surat izin dari menteri dan kepala instansi sosial di tingkat Provinsi.
  - d. Surat keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkatnya.
6. Pengadilan mengarahkan pemeriksaan di persidangan

Dari pemeriksaan di persidangan terhadap pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan, pengadilan dapat mengetahui bahwa

permohonan pengangkatan anak yang dilakukan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak sehingga dalam memeriksa permohonan, pengadilan selain mengadili dalam aspek kemanusiaannya juga mengarahkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan kaedah-kaedah peraturan perundangan yang ada:

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/motif dari pihak-pihak yang melepaskan anak ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa kesungguhan kedua belah pihak tersebut akan akibat hukum melepas dan mengangkat anak, hakim akan menjelaskan hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- c. Hakim Pengadilan Agama, mengarahkan/memberitahukan kepada pemohon dan pada pihak yang terkait agar pengangkatan anak tersebut telah dan akan dilakukan sebagaimana yang telah diatur di dalam syariat Islam.
- d. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, serta cara mendidik dan mengasuh dari pemohon.

e. Untuk mengarahkan kepada calon orang tua angkat agar pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

f. Untuk mengarahkan atau menegaskan mengenai kewajiban calon orang tua angkat bahwa orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dan pemberitahuan tersebut harus dilakukan dengan memerhatikan dan melihat kesiapan anak yang bersangkutan.

g. Untuk mengadakan tempat dimana calon anak angkat itu berada

7. Bentuk hasil pemeriksaan permohonan

Hasil pemeriksaan hakim yaitu berbentuk “PENETAPAN”

Amar penetapan berbunyi sebagai berikut:

#### MENETAPKAN

a. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama .... Alamat .... Terhadap anak laki-laki/perempuan bernama ....



tidak akan mendapat bin/binti setelah nama anak tersebut atas nama ayah angkatnya. karena anak yang mendapat bin/binti setelah namanya itu hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah kalau pun anak tersebut dari hasil luar nikah harus ada pengesahan sesuai undang-undang karena konsekuensi dengan ada bin/binti setelah nama anak tersebut yaitu akan adanya hak mewaris ada tanggung jawab lainnya seperti halnya dalam perwalian dalam nikah, ataupun berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Dalam pengangkatan anak apabila anak tersebut tidak diketahui sama sekali asal usul anak yang diangkat maka yang dipakai yaitu sumber dari penetapan dari Pengadilan Agama bahwa dia adalah anak angkat atau anak adopsi atau dalam Pengadilan Agama biasa disebut pengasuhan anak jadi intinya baik itu diketahui ataupun tidak diketahui orang tua kandung nya tidak ada masalah namun jika orang tua nya diketahui keberadaannya harus melalui izin dari orang tua kandung dan yang terpenting yang perlu digaris bawahi dalam pengangkatan anak yang diprioritaskan yaitu yang terpenting adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri bahwa seyogyanya dalam sidang apabila diketahui orang tua kandungnya akan tanya orang tua kandung nya apakah orangtua tersebut rela anaknya diserahkan kepada orang tua yang akan mengangkatnya atau tidak. Karena takut nya pengangkatan anak ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan yang mendesak sehingga ditakutkan suatu saat nanti akan dapan menyebabkan menjadi

penyesalan orang tua kandung pada suatu saat nanti

Dalam pengangkatan anak ada beberapa keadaan tertentu yang sebenarnya harus diprioritaskan dalam mengangkat anak seperti halnya anak yang ditemukan di jalanan atau bahkan buang oleh ibu kandungnya sendiri di tempat-tempat yang tidak layak, ataupun anak tersebut dalam keadaan yatim piatu dan tidak ada yang mau merawatnya, pada jaman yang semakin maju ini semakin banyak pula orang yang terhimpit dengan perekonomian yang semakin sulit sehingga terkadang orang tua tidak memikirkan anaknya dia malah menelantarkan anaknya untuk mencari kehidupan yang lebih layak untuk diri sendiri atau bahkan memperkerjakan atau memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan hak anak yang harus dipenuhi. Untuk mengurangi penelantaran anak sebaiknya dapat diadopsi orang lain dengan harapan anak tersebut dapat hidup yang lebih layak. Namun terkadang calon orang tua angkat tidak mau mengambil resiko dengan mengangkat anak yang tidak jelas asal-usulnya karena ditakutkan anak tersebut akan malah menjadi beban dalam hidupnya sehingga kebanyakan orangtua angkat mengangkat anak dari anak saudaranya sendiri atau pun anak yang masih kerabat dekatnya.

Dengan demikian pemerintah memiliki solusi untuk kategori anak-anak yang terlantar dan tidak ada yang merawatnya karena itu tanggung jawab siapa jika tidak ada orang yang mau mengakui dan merawatnya karena telah di telantarkan oleh orang tua kandungnya akhirnya ada

solusi hukumnya yaitu dengan diajukannya pengangkatan anak secara sah di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri tergantung agama yang dianut calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak. hukum acaranya sama yaitu dengan diperiksa di depan sidang calon orang tua angkat nya yang kemudian apakah orang tua angkat nya telah memiliki anak atau belum sama seperti yang tercantum dalam PP No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak untuk syarat menjadi orang tua angkat, kalau diajukan di Pengadilan Agama beragama harus Islam.

Setelah terjadinya pengangkatan anak yang sah secara hukum tidak ada hak mewaris antara anak angkat dan orang tua angkat walaupun nama akta anak tersebut atas nama orang tua angkat karena dalam hukum islam tidak saling mewarisi antara ibu angkat ataupun ayah angkat kepada anak angkat nya kecuali yang dimungkinkan adalah wasiat wajibah kalau misalnya nanti sampai meninggalnya orangtua angkat namun tetap tidak mewasiatkan hakim bisa memutuskan atau menetapkan bahwa seakan akan adanya wasiat kalau itu diminta misalnya orang tua angkat anak tersebut kaya namun tidak memiliki anak lain hanya memiliki anak angkat itu akan dipakai hukum wasiat wajibah dan hakim yang akan menetapkan seakan-akan memberi wasiat maksiamal  $\frac{1}{3}$  dari hartanya namun tidak otomatis harus adanya pengurusan di Pengadilan Agama.

Akibat hukum yang ditimbulkan antara anak angkat dan orang tua

angkat dalam hal perdata yaitu orang tua angkat harus bertanggung jawab atas nafkah atau biaya hidup serta kesejahteraan untuk anak yang sudah diangkat, memberikan perlindungan agar anak merasa aman dan nyaman bersama keluarga barunya persis seperti dalam anak pada umumnya karena orang tua angkat itu mengambil alih tanggungjawab yang ada pada orang tua kandung kecuali secara hukum tidak ada hak mewaris dan tidak berhak dinikahkan oleh bapak angkatnya bagi anak perempuan namun secara perdata semua beralih yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, kasih sayang, kemudian nafkah, rasa aman dan juga pendidikan yang layak hingga anak tersebut diharapkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan diadopsinya anak luar kawin yang telah ditelantarkan orang tua diharapkan dapat berdampak positif untuk anak angkat agar anak angkat tersebut tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan jika sudah dewasa kelak jika anak tersebut terlantar dan tidak ada yang merawatnya pasti tidak ada yang mengontrol perilaku anak tersebut sehingga dapat mengakibatkan terjerumusnya anak ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan karena keluarga merupakan kontrol sosial yang baik untuk tumbuh kembang anak karena pada dasarnya seluruh anak yang lahir berhak atas hidup yang layak dan juga kasih sayang serta pengayoman dari keluarganya meskipun hanya keluarga angkatnya.